

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus perlu diganti;
- b. bahwa dengan digantinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus sebagaimana dimaksud huruf a, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah, akan semakin kuat dan dapat mengakomodasi tuntutan reformasi birokrasi dan regulasi dalam memenuhi dinamika dan perkembangan tuntutan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa dengan semakin terakomodasinya tuntutan reformasi birokrasi dan regulasi sebagaimana dimaksud huruf b, diharapkan akan mendorong percepatan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik;

- d. bahwa pembentukan landasan hukum untuk memperkuat kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah wewenang Pemerintahan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
2. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu

yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparat Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pejabat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
8. Atasan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kebenaran suatu peristiwa secara independen, obyektif, dan profesional berdasar ketentuan perundang-undangan.
11. Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut KTP Pejabat PPNS adalah bukti identitas sebagai penyidik yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai legalitas dalam pelaksanaan tugas.
12. Tindakan Yustisial adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui proses pengadilan.

13. Tindakan preventif non Yustisial adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa terlebih dulu melalui proses peradilan.
14. Kode Etik Profesi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Perda PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

Pejabat PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui masing-masing Kepala Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Pasal 3

- (1) Pejabat PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian selaku Koordinator dan Pengawas.

Pasal 4

- (1) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pejabat PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dapat diberikan tunjangan khusus dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinator dan Pengawas PPNS dalam pelaksanaan tugasnya dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pejabat PPNS mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan atas temuan Pejabat PPNS, laporan dan pengaduan masyarakat mengenai terjadinya pelanggaran produk hukum sesuai kewenangan;

- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Koordinator dan Pengawas PPNS;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan yang telah dilakukan;
- d. bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik;
- e. mentaati peraturan perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi di bawah koordinasi Sekretariat PPNS.

BAB IV PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri atas usul Bupati.
- (2) PNS yang dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. masa kerja PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda / Golongan III/a;
 - c. pendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan.

- (3) Bupati mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 8

- (1) PNS yang telah diangkat menjadi Pejabat PPNS diberikan KTP Pejabat PPNS.
- (2) KTP Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri dan sebagai wujud keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Pelantikan

Pasal 9

Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Mutasi

Pasal 10

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan/atau pembinaan karier, Bupati dapat melakukan mutasi Pejabat PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan komposisi Pejabat PPNS yang berada pada Perangkat Daerah tertentu agar tetap bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, dan mutasi kerja Pejabat PPNS antar Perangkat Daerah/keluar Daerah, Bupati melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
- a. diberhentikan sebagai PNS ;
 - b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. pelanggaran disiplin berat kepegawaian;
 - d. pelanggaran Kode Etik PPNS;
 - e. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pejabat PPNS; atau
 - g. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada Menteri beserta alasannya.

BAB V
PELAKSANAAN OPERASIONAL

Pasal 12

Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas operasional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Ruang lingkup tugas penyidikan oleh Pejabat PPNS meliputi:
- a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. pemeriksaan;
 - d. penggeledahan;
 - e. penyitaan;

- f. bantuan hukum;
 - g. penyelesaian berkas perkara;
 - h. pelimpahan perkara;
 - i. penghentian penyidikan;
 - j. administrasi penyidikan; dan
 - k. pelimpahan penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
- (3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik dan Pejabat PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.
- (4) Pejabat PPNS dan Penyidik Kepolisian memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Pejabat PPNS melaksanakan operasionalnya dalam bentuk Tindakan Yustisi dan Tindakan Preventif Non Yustisi.
- (2) Tindakan Yustisi dan Tindakan Preventif Non Yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.

Pasal 15

Pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan kegiatan operasi; dan
- c. penindakan/pemanggilan, pemeriksaan, dan penyelesaian.

BAB VI

PELAKSANAAN TUGAS DAN KODE ETIK PEJABAT PPNS

Bagian Kesatu Pelaksanaan Tugas

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan tugas Pejabat PPNS dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. Integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab;
 - b. Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. Obyektivitas, yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - d. Independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Bagian Kedua
Kode Etik Pejabat PPNS

Pasal 17

Kode Etik Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempublikasikan cara, taktik, dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;

- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan Hak Azasi Manusia;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

BAB VII PENEGAKAN KODE ETIK PPNS

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penegakan Kode Etik PPNS dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kehormatan Kode Etik PPNS terdiri dari unsur :
 - a. perangkat daerah Pejabat PPNS yang bersangkutan;
 - b. perangkat daerah yang membidangi pengawasan;
 - c. perangkat daerah yang membidangi kepegawaian ; dan
 - d. perangkat daerah/unit kerja yang membidangi hukum.
- (4) Bupati menunjuk Ketua dan Sekretaris dari salah satu unsur keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 19

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memantau pelaksanaan tugas Pejabat PPNS;
- b. memeriksa pelanggaran Pejabat PPNS;
- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik PPNS; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 20

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat PPNS.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB VIII SEKRETARIAT PPNS

Pasal 22

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberdayaan PPNS dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana tugas harian.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 23

- (1) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilengkapi pakaian dan atribut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut Pejabat PPNS berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Pejabat PPNS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pembina Pejabat PPNS yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Pembina Pejabat PPNS dapat bekerjasama dengan Polri dalam rangka pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Pejabat PPNS.
- (4) Pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. bimbingan teknis peningkatan sumber daya Pejabat PPNS; dan
 - b. koordinasi, pemantauan dan evaluasi kinerja serta data Pejabat PPNS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pembina Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI

Pasal 25

Pejabat PPNS yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik, dikenakan sanksi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pejabat PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1987 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (6/2017).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

I. UMUM

Kabupaten Kudus merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil di Jawa Tengah tetapi mempunyai jumlah penduduk yang cukup padat. Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Kudus yang memiliki tingkat kompleksitas kehidupan yang cukup tinggi.

Guna memberikan pengaturan kepada masyarakat dan memberikan dasar hukum bagi Aparat Daerah dalam pelaksanaan tugas, Pemerintah Daerah telah mengundang peraturan-peraturan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Agar peraturan-peraturan daerah tersebut dapat dijalankan secara efektif, maka pelaksanaan Peraturan Daerah harus didukung dengan sarana dan prasarana berupa pengawasan dan penegakan hukum yang cukup efektif, karena lemahnya penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah akan membawa pengaruh dan konsekuensi terhadap peningkatan pelanggaran Peraturan Daerah.

Keberadaan PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus selama ini telah diatur Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus.

Dengan diubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, khususnya perubahan terhadap persyaratan bagi pengangkatan Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu adanya penyesuaian substansi dan muatan materi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus. Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai legitimasi dari berbagai tindak Pemerintah Daerah yang terkait dengan pengangkatan, pembinaan, mutasi, dan operasional pejabat PPNS di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, dengan berpedoman pada :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas.
Pasal 2	Cukup jelas.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.

Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 199.